



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 7 TAHUN 2026

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENJADI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa tahapan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan;
- b. Bahwa untuk Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Raperda III DPRD Kabupaten Paser terhadap Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser.
- KEDUA : Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dijadikan pedoman Pemerintah Kabupaten Paser dalam upaya mendukung meningkatkan pendapatan daerah, mendukung kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat.

- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur, dan kepada Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Paser dan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 27 Juli 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER.



ZULKIFLI KAHARUDDIN